



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan penerimaan pajak dari sisi mutu, waktu, dan prosedur, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang -Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman / acuan bagi aparatur dalam proses Penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 3

Klasifikasi dan jenis pelayan yang diatur dengan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

1. Sekretariat, yaitu :

a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

b. Penyusunan ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

**Pasal 1**

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman / acuan bagi aparatur dalam proses Penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Pasal 3**

Klasifikasi dan jenis pelayan yang diatur dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari :

1. Sekretariat, yaitu :

a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

b. Penyusunan ...

- b) Penyusunan Penetapan Kinerja;
- c) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- d) Penyusunan Rencana Kerja;
- e) Penyusunan Rencana Strategis;
- f) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g) Penerbitan Surat Perintah Membayar Nihil (SPM Nihil);
- h) Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan;
- i) Penerbitan Surat Perintah Membayar TU/GU/LS (SPM TU/GU/LS);
- j) Penyusunan Laporan Keuangan;
- k) Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan;
- l) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP);
- m) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran TU/GU/LS;
- n) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Nihil;
- o) Verifikasi Nota Pencairan Dana;
- p) Layanan Admintrasi Surat Keluar;
- q) Layanan Adminitrasi Surat Masuk;
- r) Pelaporan Daftar Hadir Aparatur Negara;
- s) Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala;
- t) Permohonan Cuti Aparatur Sipil Negara;
- u) Pengusulan Kenaikan Pangkat Berkala.

2. Bidang Penerimaan, yaitu :

- a) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- b) Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah;
- c) Penyusunan Buku Induk Wajib Pajak;
- d) Pendaftaran dan Penetapan Pajak.

3. Bidang Penagihan dan Pelaporan, yaitu :

- a) Penagihan Pajak;
- b) Penagihan Wajib Pajak Official Assesment;
- c) Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d) Keberatan Banding Wajib Pajak.

4. Bidang PBB & BPHTB

- a) Pelayanan PBB
- b) Pelayanan BPHTB
- c) Pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan
- d) Penilaian dan Verifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
- e) Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 4

Pengesahan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah atas nama Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 5

Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR 22